

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT
DOKTER KANDUNGAN TENTANG MASA IDDAH**
(Studi Pada Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Sarjana Hukum

Oleh:

M. Asgaff Aznan Siregar

NPM. 1521010084

Jurusan: Ahwal Al-Syakhshiyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT
DOKTER KANDUNGAN TENTANG MASA IDDAH
(Studi Pada Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

M. ASGAFF AZNAN SIREGAR

NPM. 1521010084

Program Studi: Ahwal Al-Syakhshiyah

Pembimbing I: Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Pembimbing II: Dr. Hj. Eva Rodiah Nur, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain atau pasangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka itu manusia melakukan suatu akad yang di sebut pernikahan. Manakala setelah perkawinan terjadi tetapi dalam perjalanan perkawinan itu ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa tercapai dan sebagai puncaknya terjadilah perceraian. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk “beriddah” atau dalam istilah lain disebut “masa tunggu.”

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat dokter kandungan di rumah sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung tentang masa iddah dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pendapat dokter kandungan di rumah sakit Abdul Moeloek tentang masa iddah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian pada skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Dokter Kandungan Tentang Masa Iddah” menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan masa iddah itu sendiri terdapat hikmah yang sangat besar yang terkandung di dalamnya, yaitu dapat mencegah penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker rahim, sipilis, penyakit menular seksual HIV/AIDS, dan juga untuk memelihara kesehatan rahim yang ada pada wanita. Kemudian apabila di analisis berdasarkan hukum Islam, masa iddah dilakukan semata mata sebagai rasa patuh kita (ta’abbudi) kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal ini juga bertujuan agar dapat memastikan kondisi rahim pada wanita yang di talak benar-benar dalam keadaan kosong agar tidak tercampur antara benih suami yang lama dengan benih suami yang baru. Sehingga masa iddah bagi kesehatan dalam perspektif hukum Islam adalah wajib di jalankan walaupun di era globalisasi saat ini sudah ada teknologi USG (*ultrasonography*) yang mampu menjawab tujuan dari masa iddah.



**KEMENTERIAAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531/78042

PERSETUJUAN

Judul Skripsi :

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PENDAPAT DOKTER
KANDUNGAN TENTANG MASA
IDDAH (Studi Pada Rumah Sakit
Abdul Moeloek Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa
NPM
Jurusan
Fakultas

**: M. ASGAFF AZNAN SIREGAR
: 1521010084
: Ahwal Al-Syakhshiyah
: Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
NIP. 195904161987031002.

Pembimbing II

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993031006.

**Mengetahui,
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah**

H. Rohmat, S.Ag., M.H.
NIP. 197409202003121003

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۙ وَّالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h. 114.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah Karya sederhana dengan bangga penulis mempersembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Ir. H. Habibulloh Siregar dan Ibunda tercinta Hj. Eva Hadra Assegaff, S.Pd. yang telah mendoakan, serta memotivasi.
2. Saudara-Saudaraku tercinta kakakku Vobysca Melada Siregar, S. Ikom., adikku M. Haqqul Zamzami Siregar, Azhara Yasmine Arij Siregar atas kasih sayangnya.
3. Teman-teman seperjuangan AS B 2015 UIN Raden Intan Lampung.
4. Ade Mareta Handayani, S.H. yang telah support serta doa yang selalu ditujukan kepadaku.
5. Teman-teman Seperjuangan KKN Kelompok 106 UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah M. Asgaff Aznan Siregar lahir di Rumah Sakit Cut Moetia Bandar Lampung pada Tanggal 02 Juni 1997. Anak kedua dari pasangan bapak Ir. H. Habibulloh Siregar dan ibu Hj. Eva Hadra Assegaff, S.Pd. Adapun riwayat pendidikan yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. TK Abadi Perkasa Menggala Tulang Bawang, selesai pada tahun 2003.
2. SD Abadi Perkasa Menggala Tulang Bawang, selesai pada tahun 2009.
3. MTs Darul A'mal Mulyojati 16B Metro Barat, selesai pada tahun 2012.
4. MA Darul A'mal Mulyojati 16B Metro Barat, selesai pada tahun 2015.
5. Melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1), di IAIN Raden Intan pada tahun 2015 dan mengambil program studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Bandar Lampung, 2019

M. Asgaff Aznan Siregar
1521010084

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Dokter Kandungan Tentang Masa Iddah (Studi Pada Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung)” dapat di selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam saya sampaikan kepada baginda Rosululloh Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Studi Ahwal Al-Syakhsihyah (Hukum Keluarga Islam) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhraini, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. H. Rohmat, S.Ag, M.H. dan Abdul Qodir Zaelani, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah.
6. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku pembimbing I dan juga selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
9. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Pengelola Perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
10. Sahabat-sahabatku anak kos asrama Ibnu Khaldun juga teman temanku seperjuangan AS B 2015.
11. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keIslaman.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

M. Asgaff Aznan Siregar
1521010084

Daftar Isi

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. MASA IDDAH

1. Pengertian Masa Iddah	14
2. Dasar Hukum Iddah	15
3. Macam-macam Iddah.....	18
4. Berakhirnya Masa Iddah	40
5. Nafkah Iddah.....	45
6. Kewajiban Wanita di Masa Iddah	45
7. Hikmah di Syariatkan Iddah.....	47
8. Isteri Tercerai Sebelum Bercampur	49
9. Tempat Ber'iddah Seorang Wanita yang di Talak.....	50

10. Masa ‘Iddah dalam UU Perkawinan	51
11. Masa ‘Iddah dalam KHI.....	53
B. Masa Iddah Dalam Perspektif Sains	57

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Rumah Sakit Abdul Moeloek.....	60
2. Sejarah Rumah Sakit.....	61
3. Visi Misi dan Tujuan Rumah Sakit.....	62
4. Tugas Pokok dan Fungsinya.....	62
5. Jenis Pelayanan.....	63
6. Distribusi Pegawai pada RSUD Abdul Moeloek.....	65

B. Pendapat Dokter Kandungan Tentang Masa Iddah.....

.....	65
-------	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pendapat Dokter Kandungan Tentang Masa Iddah.....

.....	71
-------	----

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendapat Dokter Kandungan

Tentang Masa Iddah.....	72
-------------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

.....	78
-------	----

B. Saran.....

.....	79
-------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul proposal skripsi ini adalah **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT DOKTER KANDUNGAN TENTANG MASA IDDAH (Studi Pada Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung)**.

Untuk menghindari dari kesalahfahaman dan salah pengertian terhadap judul proposal skripsi ini, maka akan dijelaskan dan mengertikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini. Di antaranya adalah seperti berikut:

Analisis adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah masalah guna meneliti masalah tersebut secara mendalam.¹ Penjabaran sesudah dikaji sebaiknya, proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.²

Hukum Islam adalah segala peraturan yang diambil dari wahyu Allah yang diformulasikan ke dalam empat produk pemikiran hukum, yaitu fiqh, fatwa, putusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam termasuk di Indonesia yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, fikih, ibadah, muamalah, hukum perdata, pidana, ekonomi, politik dan hukum internasional.³

¹ Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.41

² Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h.42

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), h.7.

Pendapat adalah pikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa).

Dokter Kandungan adalah dokter yang mendalami kesehatan system reproduksi wanita.⁴

Masa Iddah adalah masa menunggu yang harus dijalani seorang mantan istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan yang di maksud judul proposal skripsi ini adalah untuk menganalisis hukum Islam terhadap Pendapat Dokter Kandungan terkait Masa Iddah Bagi Kesehatan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dalam memilih dan menentukan judul “**Analisis Pendapat Dokter Kandungan di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung Tentang Masa Iddah**” adalah:

1. Secara Objektif

Permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, karena masa iddah adalah hal yang wajib dijalani oleh seorang wanita yang dicerai baik cerai gugat, talak, cerai mati apakah tetap wajib dijalani meskipun di zaman yang telah maju ini telah ada teknologi yang dapat menjawab tujuan masa iddah, yakni USG. Maka dari itu, penulis ingin meneliti pendapat dokter kandungan mengenai masa iddah lalu dikaji dalam perspektif hukum Islam.

⁴ <https://www.alodokter.com>

⁵ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), h.221

2. Secara Subjektif

- a. Judul yang di ajukan belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Dokter Kandungan Tentang Masa Iddah.
- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan proposal skripsi.
- c. Pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain atau pasangan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu cara memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka manusia melakukan suatu akad yaitu pernikahan atau dengan kata lain berumah tangga. Sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita menjalankan praktik berumah tangga sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dalam syari'at Islam secara garis besar terbagi kepada, pertama, fiqh ibadah yang meliputi aturan tentang sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan (hablu min-Allah). Kedua adalah fiqh muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya (hablu minan nas), seperti perikatan atau akad, sanksi hukum dan aturan lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan,

baik secara perorangan maupun ke masyarakatan.⁶ Ketiga adalah hukum perkawinan yaitu disebut fiqh munakahat. Dalam hukum perkawinan (fiqh munakahat), orang-orang Islam diberi hukum yang jelas, menyeluruh dan sempurna, sehingga dalam proses pengaplikasiannya dikemas oleh orang ahli hukum Islam (fuqoha) dengan berpedoman aturan pokok yang ada dalam nash. Hal yang demikian inilah yang mengikat terhadap tata aturan perkawinan bagi umat Islam benar-benar berdasarkan bingkai yang turun temurun sejak lahirnya hukum Islam hingga dewasa ini, mutlak berlandaskan aturan yang ada dalam hukum Islam.⁷

Seks merupakan kebutuhan biologis laki-laki terhadap lawan jenisnya atau sebaliknya. Ia merupakan naluri yang kuat serta selalu menuntut untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan akan seks itu hanya bisa dilakukan apabila antara laki-laki dan perempuan telah diikat oleh suatu ikatan yang sah disebut pernikahan. Pernikahan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah Swt yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo, 2003), h.10

⁷ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), h.1

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)⁸

Sesungguhnya tujuan nikah itu tidak hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa seks. Tetapi ia punya tujuan lain yang lebih mulia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Manakala setelah perkawinan terjadi hubungan seks, tetapi dalam perjalanan perkawinan itu ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa tercapai dan sebagai puncaknya terjadilah perceraian. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk “beriddah” atau dalam istilah lain disebut “masa tunggu.” Islam memberikan batasan iddah ini sebagai berikut:

1. Iddah wanita yang masih haid: tiga kali suci dari haid
2. Iddah wanita yang telah lewat masa iddahnya (menopause): tiga bulan

Adapun macam-macam iddah, yaitu:

1. Iddah karena cerai mati

Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu ada 2 keadaan: jika perempuan tersebut hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT:

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h. 644.

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

*Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."*⁹

Tetapi jika tidak hamil, maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.¹⁰

2. Iddah cerai hidup

Terdapat empat keadaan yaitu:

- a. Dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan
- b. Dalam keadaan sudah dewasa (sudah haid) masa iddahnya tiga kali suci
- c. Dalam keadaan belum dewasa (belum pernah haid) atau sudah putus haid (monopause), iddahnya adalah tiga bulan
- d. Iddah bagi perempuan yang belum digauli, maka baginya tidak mempunyai masa iddah, artinya boleh menikah setelah cerai oleh suaminya.¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h. 946.

¹⁰ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Op.Cit, h.113, H. Abd Rahman Ghazaly, Op. Cit, h.302

Alasan utama iddah menurut para ulama' adalah *ta'abbudi* (sesuatu yang tidak diketahui secara pasti hikmahnya, tetapi dilaksanakan sebagai ibadah kepada Allah SWT semata mata berdasarkan adanya perintah dari-Nya. Walaupun demikian, para ulama' juga berupaya untuk mengetahui hikmah dibalik perintah Allah tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Memberi cukup kesempatan bagi kedua suami isteri untuk memikirkan kembali dengan tenang dan bijaksana setelah meredanya amarah dan kebencian tentang hubungan mereka berdua, lalu melakukan rujuk (tanpa akad nikah dan mahar baru) sekiranya mereka menyadari bahwa yang demikian itu lebih baik bagi mereka maupu anak anak mereka.
2. Demi menghargai pernikahan sebagai sesuatu yang agung dan sakral, dan tidak berlangsung kecuali dengan berkumpulnya para saksi dan tidak terputus sepenuhnya kecuali setelah masa penantian yang cukup lama. Dan sekiranya tidak seperti itu, niscaya ia bagaikan permainan anak anak kecil yang berlangsung sesaat, kemudian bubar (dihentikan) tidak lama setelah itu.
3. Untuk mengetahui secara pasti bahwa perempuan itu tidak sedang hamil dari mantan suaminya, sehingga nasab anaknya kelak menjadi jelas dan tidak bercampur aduk dengan suaminya yang baru seandainya ia segera menikah lagi sebelum diketahui kehamilannya.¹²

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 340

¹² Muhammad Husain Adz-Dzhahabi, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* 315 dan Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah II/277* yang mengutipnya dari *Hujjat Allah Al-Balighah*

Adapun secara prakteknya di masyarakat, masa iddah sering kali dianggap tidak perlu untuk dijalankan dengan alasan tertentu, seperti adanya sarana *Ultrasonography* (USG), yaitu tehnik diagnostic untuk menguji struktur badan bagian dalam yang melibatkan formasi bayangan beberapa dimensi dengan gelombang ultrasonik, maka dengan hitungan detik saja seseorang dapat mengetahui keberadaan janin dalam kandungan, maka sudah tidak perlu harus menunggu hingga empat bulan sepuluh hari atau tiga kali suci untuk mengetahui kondisi rahim. Tetapi kembali lagi bahwa menjalankan masa iddah adalah perintah langsung dari Allah Swt dan juga itu sebagai bentuk kita taat kepada aturan yang telah Allah swt tetapkan.

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, dengan tujuan agar penulis dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan masa iddah, penulis sangat antusias melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Pendapat Dokter Kandungan di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung Tentang Masa Iddah (Studi Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam).”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana pendapat dokter kandungan tentang masa iddah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendapat dokter kandungan tentang masa iddah?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Didalam penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil tujuan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang di lakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat dokter kandungan tentang masa iddah.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pendapat dokter kandungan tentang masa iddah.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi mengenai bidang ilmu fiqh munakahat khususnya tentang masa iddah.
- b. Secara praktis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah fiqh munakahat khususnya tentang masa iddah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan pengertian atas topik, gejala tertentu. Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹³ Pada hakikatnya penelitian lapangan dilakukan dengan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu dan memberi gambaran realitas yang terjadi di masyarakat.

Menurut hal ini peneliti akan langsung melakukan wawancara terhadap sembilan dokter kandungan yang ada di Rumah Sakit Abdul Moeloek. Selain lapangan peneliti juga akan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan literature yang terdapat di perpustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, mendeskripsikan objek penulisan secara aktual dan objektif, yang bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan hasil pengamatan mengenai pendapat dokter kandungan terhadap masa iddah bagi kesehatan kemudian dianalisis menurut pandangan Hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah data lapangan, yang memiliki fokus penelitian pada pendapat dokter kandungan terhadap masa iddah bagi kesehatan. Maka dari itu data yang digunakan sebagai berikut :

¹³ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h.10.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun sumber data primernya yaitu wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekundernya yaitu buku-buku yang terkait dengan masa iddah, fiqh munakahat, al-Qur'an, dan hadist

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) oleh karena itu metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi, Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur melalui tatap muka maupun dengan media lainnya.¹⁴ Pada tahap ini, penulis akan langsung melakukan wawancara kepada sembilan dokter yang bertugas di Rumah Sakit Abdul Moeloek.

b. Dokumentasi

¹⁴ *Ibid.*, h. 138.

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis, dalam penelitian ini, data-data yang di dapat melalui dokumen-dokumen kemudian dikumpulkan dan diolah supaya relevan dengan objek penelitian.

5. Metode pengolahan Data

Setelah data relevan dengan judul dan terkumpul, kemudian data diolah dengan cara :

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang dikumpulkan itu tidak logis dan meragukan.¹⁵

b. Sistematis

Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan kalsifikasi yang diperoleh.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain supaya peneliti dapat menyajikan temuannya. Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul, dengan

¹⁵ Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h 85.

menggunakan metode analisa data kualitatif artinya data yang berupa pendapat atau *judgement* sehingga tidak berupa angka , tetapi berupa kata atau kalimat.¹⁶ Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁷



¹⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010), h.191.

¹⁷ *Ibid.*, h 4.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Masa Iddah

1. Pengertian Masa Iddah

Iddah berasal dari kata *al-adad* yang berarti angka, bilangan, atau hitungan yaitu periode tertentu yang wajib dijalani dan ditunggu oleh wanita yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya dengan berpantang melakukan perkawinan baru.¹⁸ Yaitu hari-hari yang dihitung dan dipergunakan bagi seorang perempuan selama dia suci dari haid. Kata iddah berasal dari bahasa arab yang berarti menghitung, menduga, mengira. Menurut Syarbini Khatib dalam kitabnya *Mughni Muhtaj*, mendefinisikan iddah yang bunyinya “Iddah adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya.” Secara etimologis iddah berarti al-man’u (cegahan/larangan).¹⁹

Definisi *Iddah* menurut bahasa dari kata “*al-‘udd*” dan “*al-Ihsha*” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhan.²⁰

Dalam kamus disebutkan, *Iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan penggabungannya terhadap suami. Dalam istilah fuqaha *'iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. *'Iddah* sudah di kenal sejak

¹⁸ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam 2*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2002), h.171

¹⁹ H.A. Hafidz Al-Anshari, *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, editor Huzaemah T. Yanggo dan H.A. Hafidz Anshari, (Jakarta, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) dan pustaka firdaus, 1996), hlm 2

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam-Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2011), h.318.

masa jahiliyyah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena maslahat.²¹ *Iddah* di antara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *Iddah* wanita yang dicerai.²²

Menurut syara' *iddah* berarti waktu untuk menunggu atau dilarang kawin, setelah isteri dicerai atau ditinggal mati suaminya. Bilangan *iddah* dihitung sejak adanya penyebab *iddah*, yaitu talak atau meninggal dunia suami.²³ *Iddah* dikenal sejak zaman jahiliyyah kemudian setelah datang Islam *iddah* dilanjutkan karena bermanfaat.

2. Dasar Hukum Iddah

Hukum *Iddah* wajib dasarnya dan berdasarkan kesepakatan ulama', bahwa *iddah* itu hukumnya wajib, *Iddah* disyari'atkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma.

a. Al-Quran

Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama.²⁴ Masa *iddah* itu sendiri telah dijelaskan di dalam al-Qur'an, sesuai dengan firman Alloh SWT di dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

²¹ *Fiqh Sunnah*: 8/77 dan *Zad Al-Maad*: 4/220 Tradisi yang di lakukan wanita *Iddah* masa jahiliah

²² Dalam Hasyiyah Ibnu 'Abidin : 3/503 Seorang laki-laki mempunyai masa tunggu (ber-*iddah*) dalam 20 tempat yang paling menonjol adalah jika ia mempunyai istri empat wanita di talak satu dengan talak *raj'I*, ia tidak boleh menikah dengan wanita lain sebelum habis masa *Iddah*. Hal ini tidak di benarkan. Demikian juga jika seseorang menalak seorang istri talak *raj'I* kemudian ia ingin menikahi saudara perempuannya atau paman perempuan dan atau bibi perempuan.

²³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Imani, 1989), h.251

²⁴ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.13.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana²⁵

Az-Zamakhshari berkata: “Ayat ini berbentuk kalimat berita dalam makna perintah.” Asal perkataan: “Hendaklah wanita-wanita itu menunggu”, mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat berita bermakna penguat perintah dan memberi isyarat termasuk sesuatu yang wajib diterima dengan segera agar dipatuhi. Seakan-akan mereka telah patuh terhadap perintah menunggu kemudian Allah memberitakannya apa adanya. Perumpamaannya perkataan mereka: “Semoga Allah merahmatimu” kalimat ini dikeluarkan dalam bentuk berita karena percaya terkabulnya, seolah telah ada rahmat kemudian diberitakan. Dalam Al-Quran Allah memberitakan semua bentuk *iddah* sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah pembicaraan yang diriwayatkan atau diasosiasikan kepada Nabi Muhammad Saw. Ringkasnya, segala sesuatu yang berupa berita

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.55.

yang dikatakan berasal dari Nabi disebut As-Sunnah. Boleh jadi berita itu berwujud ucapan, tindakan, pembicaraan (*taqrir*), keadaan, kebiasaan, dan lain-lain.²⁶ Adapun sunnah yang menerangkan tentang masa *Iddah* adalah:

- 1) Rasulullah SAW bersabda:

اعتدى في بيت أم مكتوم

Artinya: “Beriddahlah kamu dirumah Ummi Maktum”²⁷

Hikmah iddah adalah untuk mengetahui bersihnya kandungan, sehingga nasab seseorang tidak tercampur dengan lainnya serta sebagai kesempatan bagi suami isteri untuk membina kembali kehidupan rumah tangga, barangkali dengan masa tenggang waktu iddah ada kebaikan dimasa mendatang.

- 2) Shahih Muslim dari Fathimah binti Qais bahwa Rasulullah bersabda kepadanya;

اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

Artinya: “Hendaklah engkau beriddah di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi Maktum”²⁸

- c. Ijma’

Selain al-Qur’an dan as-Sunnah dasar hukum Iddah adalah Ijma’. Umat Islam sepakat wajibnya *Iddah* sejak masa Rasulullah sampai sekarang.

Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Quran, Al-Hadist, dan Ijma’ maka hukum diperbolehkannya Iddah sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama.

²⁶Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis&Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, cet. Ketiga, 2011), h.1.

²⁷ At-Turmuzy, Sunan At-Turmuzy, Kitab an-Nikah Bab Maja’a An-Layakhtub ar-Rajul ‘Ala Khitbah Akhilih (Beirut: Dar al-Fikr), h.301-302.

²⁸ *Ibid*, h.301-302.

3. Macam-macam Iddah

Seluruh kaum muslimin sepakat wajibnya iddah, sebagian landasan pokoknya diambil dari kitabuloh dan sunah rosul. Yang diambil dari kitabulloh adanya ayat:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُبُ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁹

Sedangkan yang berasal dari sunnah Rasul adalah sabda Nabi Saw kepada Fatimah binti Qays, “Ber-‘iddahlah kamu di rumah Ummi Maktum.” Pembahasan mengenai masalah masa ‘iddah ini mencakup persoalan masa iddah seorang wanita yang ditalak atau difasakh nikahnya oleh suaminya, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, iddah wanita yang dicampuri karena syubhat, penyucian diri wanita zina, dan iddah wanita yang suaminya menghilang. Dilihat dari tenggang waktu masa tunggu, iddah dapat dibedakan menjadi 4 macam:

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.55.

- Iddah wanita yang masih berdarah haid, yaitu tiga kali haid
- Iddah wanita yang telah berhenti atau putus atau wanita yang belum pernah haid karena masih kanak-kanak, yaitu 3 bulan
- Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, lamanya 4 bulan 10 hari apabila ia tidak hamil
- Iddah wanita yang sedang hamil, lamanya sampai ia melahirkan anak³⁰

Berikut akan dijelaskan secara rinci macam-macam masa 'iddah bagi wanita, yaitu:

a. Iddah talak

Para ulama' madzhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai iddah.

Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan apabila suami telah berkhalwat dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka si istrinya harus menjalani iddah, persis seperti isteri yang telah dicampuri.

Imamiyah dan Syafi'i mengatakan khalwat tidak membawa akibat apapun. Hal ini telah dikemukakan sepenuhnya. Juga, seperti yang telah dikemukakan ketika berbicara tentang pembagian talak dalam talak raj'i dan talak ba'in, bahwa menurut Imamiyah wanita menopause yang pernah dicampuri tidak wajib melakukan iddah, berikut dalil-dalil yang mereka jadikan sandaran.

Setiap perceraian yang terjadi antara suami isteri, kecuali talak ditinggal mati, iddah nya adalah iddah talak, baik hal itu terjadi melalui khulu', li'an, fasakh

³⁰ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), h.140

karena adanya cacat, maupun cacat akibat saudara sepersusuan atau perbedaan agama.

Betapapun, para ulama' madzhab sepakat atas wajibnya iddah bagi wanita yang ditalak sesudah dia dicampuri oleh suaminya, dan bahwasannya iddah yang harus dijalani adalah salah satu di antara ketiga bentuk iddah yang dirincikan berikut ini:

- 1) Wanita tersebut harus menjalani iddah dalam bentuk hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila dia sedang hamil. Ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Wanita yang sedang hamil iddahnya sampai melahirkan kandungannya."³¹

Kalau yang dikandungnya itu lebih dari satu bayi, maka wanita tersebut tidak akan keluar dari iddahnya sampai dia melahirkan bayinya yang terakhir. Demikian kesepakatan para ulama' madzhab. Tetapi mereka berbeda pendapat manakala wanita tersebut mengalami keguguran, di mana yang dikeluarkan belum merupakan bayi yang sempurna.

Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan wanita tersebut dianggap belum keluar dari iddah dengan terpisahnya kandungannya dari dirinya.

Sedangkan Imamiyah dan Maliki mengatakan wanita tersebut telah keluar dari iddah nya, sekalipun yang keluar dari rahimnya itu baru berupa sepotong kecil daging, sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.946.

Bagi Hanafi, batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, bagi Syafi'i dan Hambali empat tahun, sedangkan bagi Maliki lima tahun. Kitab Al- Mughni menyebutkan adanya pendapat Malik yang menyatakan bahwa batas maksimalnya adalah empat tahun, dan persoalan ini telah saya kemukakan pada bab pernikahan terdahulu.

Wanita hamil, menurut Hanafi dan Hambali, tidak mungkin mengalami haid, namun bagi Imamiyah, Syafi'i dan Maliki mungkin saja. Wanita hamil yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia maka masa iddahnya sampai melahirkan kandungan.³² Adapaun alasan mereka:

- a) Kemumuman ayat Al-Qur'an. Sedangkan firman Allah:

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

Artinya: “(hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.”³³

- b) Firman Allah:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج

Artinya: “Wanita yang sedang hamil iddahnya sampai melahirkan kandungannya.”³⁴

³² Al-Mughi: 8/117-118, Hasyiyah ‘Abidin: 3/511, Al-Umm: 5/305, dan Zad Al-Mad: 4/183

³³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.946.

³⁴ *Ibid*, h.234,

- c) Wanita ber-iddah dalam keadaan hamil selesai masa iddah dengan kelahirannya seperti wanita bercerai. *Iddah* disyariatkan untuk mengetahui kebebasan rahim wanita dari kehamilan, kelahiran adalah petunjuk yang paling kuat tentang hal itu, masa iddahnya habis sebab kelahiran.
- d) Tidak ada perbedaan dalam masa iddah lebih dari empat bulan sepuluh hari, jika hamil maka masa iddahnya sampai kelahiran.
- e) Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Al-Arqam bahwa Subai'ah Al-Aslamiyah memberitahukan kepadanya bahwa ia di bawah kekuasaan Saad bin Khaulah dan meninggal dunia pada haji wada' sedangkan ia dalam keadaan hamil. Tidak lama kemudian setelah wafat suaminya, ia melahirkan. Setelah suci dari nifas ia berhias diri dengan harapan ada yang melamarnya, kemudian datanglah Abu As-Sanabil bin Ba'kak seraya berkata: "Mengapa aku melihat engkau berhias diri, barangkali engkau tidak boleh menikah lagi sebelum lewat empat bulan sepuluh hari." Subai'ah berkata: "Setelah ia berkata demikian, aku bergegas mengenakan pakaianku pada sore hari kemudian menghadap kepada Rasulullah, aku bertanya tentang hal tersebut. Beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku halal menikah sejak selesai melahirkan dan perintahkan aku agar menikah jika aku mau."³⁵

Al-Hasan dan Asy-Sya'bi memakruhkan menikahi wanita dalam keadaan berdarah (belum selesainya masa haidh). Diceritakan dari Hammad dan Ishaq bahwa Iddah wanita tidak habis sehingga bersuci.³⁶ Imam Ali dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa wanita beriddah yang lebih lama di antara dua masa yaitu melahirkan atau 4 bulan 10 hari, bagi yang sudah haid dari yang belum haid.

³⁵ Al-Bukhari dan Muslim, Nomornya 948 di Al-Lu'lu' wa Al-Maran. Ibnu Abd Al-Barr berkata: Hadis ini shahih, Al-Mughni: 8, h.118.

³⁶Al-Mughni, 8, h.118

Iddah wajib sampai kepada istri yang belum dicampuri, istri menopause, istri anak kecil, mandul, maupun istri yang subur (memiliki banyak anak).

2) 'Iddah tiga bulan hilaliyah (berdasarkan perhitungan bulan)

Yakni bagi wanita yang baligh tetapi tidak pernah mengalami haid sama sekali, serta wanita yang mencapai masa menopause. Bagi Maliki, masa menopause adalah usia tujuh puluh tahun, Hambali lima puluh tahun, Hanafi lima puluh tahun, Syafi'i menurut salah satu pendapatnya yang paling kuat enam puluh dua tahun, dan bagi Imamiyah enam puluh tahun untuk wanita Quraisy dan lima puluh tahun untuk wanita non-Quraisy.

Sedangkan istri yang telah dicampuri sebelum usianya menginjak Sembilan tahun, menurut Hanafi wajib menjalani 'iddah, sekalipun dia masih gadis kecil.

Maliki dan Syafi'i mengatakan: Gadis kecil yang belum layak (kuat) dicampuri tidak wajib menjalani 'iddah, tetapi wajib bagi mereka yang sudah bisa dicampuri sekalipun belum berusia sembilan tahun.

Imamiyah dan Hambali mengatakan: Tidak ada kewajiban menjalani 'iddah bagi wanita yang belum mencapai usia sembilan tahun, sekalipun dia sudah kuat dicampuri.

3) 'Iddah tiga quru' atau beberapa kali suci

Iddah tiga quru' atau tiga kali suci adalah bagi wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, tidak hamil, bukan menopause, dan telah mengalami haid, yaitu iddah setiap perpisahan dalam hidup bukan sebab kematian, jika wanita itu masih haidh sebagaimana firman Allah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ج

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.³⁷

Kata al-Quru' bagian dari lafal *musyarakah* (memiliki banyak makna) dengan makna ia bercerai pada waktu bersuci atau waktu haidh, *fuqaha'* berbeda pendapat maksud kata tersebut, di antaranya:

- a) Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam satu riwayat berpendapat bahwa kata tersebut dimaksudkan bersuci. Dengan demikian, *iddah* wanita bercerai adalah tiga kali suci. Pendapat ini diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan segolongan tabi'in. Alasan mereka adalah sebagai berikut:

➤ Firman Allah:

فَطَّلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ^ب

Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar).

Maksudnya pada *iddah* mereka, seperti firman Allah :

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ^ط

Artinya: Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat.³⁸

Maknanya pada hari kiamat, Allah perintahkan talak pada waktu bersuci, tidak pada waktu haid sebagaimana di maklumi ketika Nabi perintahkan Abdullah

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.55.

³⁸ *Ibid*, h.501.

bin Umar menalak pada waktu bersuci dan bersabda: *Itulah iddah yang di perintahkan Allah jika menalak wanita.*

- Al-Quru' di ambil dari perkataan:

قَرَيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ

*Artinya: Aku himpun atau aku tahan air di dalam telaga; Ketika engkau menghimpun dan menahan air di tempat itu." Maksudnya talak pada saat wanita bersuci yaitu ketika darah terhimpun dan tertahan pada rahim."*³⁹

- Adanya "Ta" pada lafal ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ dalam bahasa Arab *ma'dud* hitung (yang dihitung) *mudzakkar*, yaitu *Ath-Thuhr* (bersuci).
 - *Iddah* harus di hitung dari sejak talak seperti *iddah* istri menopause dan anak kecil, tidakk ada lain kecuali *Al-Qur'u* di artikan suci.⁴⁰
- b) Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam satu riwayat berpendapat bahwa maksud kata al-qur'u adalah haid dan ini di riwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Abbas. Demikian juga diriwayatkan dari segolongan tabi'in. Berdasarkan ini *iddah* wanita yang terletak tiga kali haidh. Di antara pendukung pendapat ini Ibnu Qudamah⁴¹ dan Ibnu Al-Qoyim⁴² alasan mereka adalah:
- Bahwa Alloh berpindah pada iddah wanita yang tidak haid kepada beberapa bulan, sebagaimana firman Alloh:

³⁹ *Al-Firqah Bain Al-Zawjain*: h.192.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 325

⁴¹ *Al-Mughni*: 8, h.101

⁴² *Zad Al-Maad'*: 4, h.188.

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ

Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”⁴³

Demikian itu menunjukkan bahwa haid menjadi dasar dalam perhitungan, sebagaimana dalam firman-Nya:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Artinya: “lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih).”⁴⁴

Demikian juga pendapat seluruh ulama’ madzhab. Imamiyah, Maliki dan Syafi’i menginterpretasikan quru’ dengan masa suci (tidak haid), sehingga bila wanita tersebut dicerai pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa ‘iddah, yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya. Sedangkan Hanafi dan Hambali menginterpretasikannya dengan masa haid, sehingga bagaimanapun, wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid (dalam menyelesaikan ‘iddah-nya) sesudah dia ditalak, tidak termasuk masa haid ketika ia dijatuhi talak.

Apabila wanita yang ditalak dan menjalani ‘iddah tiga quru’ itu menyatakan telah menyelesaikan masa ‘iddahnya, maka pengakuannya harus

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.946.

⁴⁴ *Ibid*,h.345.

diterima sepanjang dia telah melewati masa yang memungkinkan terlaluinya 'iddahnya tersebut. Adapun batas minimal tiga quru' bagi wanita yang menjalani 'iddah quru', menurut Imamiyah adalah dua puluh enam hari plus dua kejam (dua saat), dengan perkiraan bahwa wanita tersebut ditalak pada detik terakhir masa sucinya, lalu dia haid selama tiga hari, yang merupakan waktu minimal haid, lalu dia memasuki masa suci minimal, yaitu sepuluh hari, lalu haid lagi dengan masa minimal tiga hari, dan sesudah itu mengalami masa suci minimal sepuluh hari, lalu haid kembali. Maka, dengan semata-mata melihat keluarnya dara haid pada masa haid yang terakhir ini, wanita tersebut telah keluar dari masa 'iddahnya. Detik pertama datangnya masa haid yang ketiga, harus dimasukkan untuk mengetahui kepastian harus diketahui masa suci terakhir.

Darah nifas (persalinan), menurut Imamiyah, sama hukumnya dengan darah haid. Atas dasar itu, maka sebetulnya batas minimal yang dapat diselesaikan oleh seorang wanita adalah dua puluh tiga hari, yaitu apabila seorang wanita ditalak oleh suaminya begitu selesai melahirkan dan sebelum melihat darah nifasnya. Lalu sesudah ditalak, wanita tersebut melihat darah nifasnya sekejap saja, lalu dia melalui masa suci minimal sepuluh hari, yang dilanjutkan dengan masa haid minimal tiga hari, seterusnya melewati masa suci minimal (sepuluh hari). Dengan demikian, jumlah seluruhnya adalah dua puluh tiga hari.

Bagi kalangan Hanafi, batas minimal 'iddah quru' yang bisa dibenarkan adalah tiga puluh sembilan hari, dengan perkiraan laki-laki itu menalak istrinya di akhir masa sucinya, dan di perkirakan wanita tersebut menjalani haid dalam batas minimal, yakni tiga hari. Sesudah itu memasuki masa suci minimal pula yang bagi

Hanafi lima belas hari. Jadi tiga kali masa haid berjumlah sembilan hari. Ditambah dua kali masa suci yang menyelinginya berjumlah tiga puluh hari, sehingga totalnya adalah tiga puluh sembilan hari.⁴⁵

b. ‘Iddah Wafat

Para ulama madzhab sepakat bahwa ‘iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum. Ini didasarkan atas firman Allah yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”⁴⁶

Yang demikian itu bila wanita tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akan tetapi bila diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya atau diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil. Demikian pendapat mayoritas ulama madzhab.

Madzhab empat mengatakan: “Iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya itu, di mana dia sudah boleh kawin

⁴⁵ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2004), h.464

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.57.

lagi sesudah lepas kehamilannya. Bahkan andai kata jasad suaminya belum dikuburkan sekalipun. Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Wanita yang sedang hamil iddahnya sampai melahirkan kandungannya.”⁴⁷

Imamiyah mengatakan: ‘Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah ‘iddah paling panjang di antara waktu melahirkan dan empat bulan sepuluh hari. Kalau dia telah melewati waktu empat bulan sepuluh hari, tetapi belum melahirkan, maka ‘iddahnya adalah hingga dia melahirkan. Akan tetapi bila dia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka ‘iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalil yang digunakan oleh Imamiyah adalah menggabungkan antara ayat yang berbunyi,

يَتَرَبَّصْنَ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرًا

“(hendaklah para isteri itu) menangguhkan diri (ber-‘iddah) empat bulan sepuluh hari” (QS. al-baqoroh: 234) dan

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“...waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”(QS. Ath-Thalaq: 4)

⁴⁷ Ibid, h.946

Ayat pertama menentukan ‘iddah empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, yang mencakup wanita hamil maupun tidak hamil. Sedangkan ayat kedua menentukan ‘iddah bagi wanita hamil hingga dia melahirkan bayinya, yang mencakup wanita yang ditalak (biasa) dan yang ditinggal mati suaminya. Dengan demikian terdapat kontradiksi antara makna lahiriah kedua ayat di atas dalam kaitannya dengan wanita hamil yang melahirkan bayinya sebelum empat bulan sepuluh hari (bila dia ditinggal mati suaminya), yang dengan memberlakukan ayat kedua berakhir masa ‘iddahnya. Sebab, dia telah melahirkan anaknya. Dan bila ayat pertama yang di berlakukan, ‘iddahnya belum dipandang selesai, sebab dia belum melalui masa empat bulan sepuluh hari. Juga terjadi kontradiksi, manakala wanita tersebut telah melalui masa empat bulan sepuluh hari tetapi belum melahirkan. Dengan memberlakukan ayat pertama, berarti ‘iddahnya berakhir, sebab masa empat bulan sepuluh hari telah dilalui. Tetapi dengan memberlakukan ayat kedua, ‘iddahnya belum jelas berakhir, sebab dia belum melahirkan bayinya. Padahal ayat-ayat didalam al-qur’an itu merupakan satu kesatuan, yang satu sama lain harus saling melengkapi. Maka, kalau kita gabungkan kedua ayat tersebut dalam bentuk: *“dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-’iddah) empat bulan sepuluh hari, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya,”* akan kita peroleh pengertian bahwa ‘iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, bagi wanita yang tidak hamil dan wanita yang melahirkan anaknya sebelum empat bulan sepuluh

hari. Sedangkan ‘iddah bagi wanita hamil yang melahirkan anaknya sesudah lewat empat bulan sepuluh hari adalah hingga dia melahirkan kandungannya.

Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin Imamiyah menentukan ‘iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah paling panjang diantara dua jenis ‘iddah, yaitu melahirkan atau empat bulan sepuluh hari, padahal ada ayat yang berbunyi, *“dan orang-orang yang meninggal diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan diri (ber-‘iddah) empat bulan sepuluh hari,”* yang secara tak terbantah menyebutkan bahwa ‘iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu adalah empat bulan sepuluh hari?

Sebagai jawabannya, Imamiyah balik bertanya: Bagaimana mungkin Madzhab Empat mengatakan bahwa ‘iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya itu dua tahun bila kehamilannya memang selama itu, padahal ada ayat yang mengatakan, *“dan orang-orang yang meninggal di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan diri (ber-‘iddah) empat bulan sepuluh hari,”* yang secara tak terbantah menyebutkan bahwa ‘iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu adalah empat bulan sepuluh hari? Kalau mereka menjawab, dengan memberlakukan ayat yang berbunyi: *“...dan perempuan-perempuan yang hamil...”* (QS.65:4), maka Imamiyah pun akan menjawab bahwa ketentuannya di atas berdasarkan pemberlakuan ayat yang berbunyi: *“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu...”* (QS.2:234). Dengan demikian tidak ada alternative lain dalam

memberlakukan kedua ayat tersebut di atas, kecuali dengan pendapat yang menentukan 'iddah terpanjang diantara kedua jenis waktu 'iddah tersebut.

Para ulama' madzhab sepakat atas wajibnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan ihdad (berkabung), baik wanita itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non-muslimah, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, wanita dzimmi dan yang masih kecil tidak harus menjalani hidad. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (ghairu mukallaf).

Yang dimaksud ihdad adalah hendaknya wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak bersolek atau mengenakan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang untuk melihat dirinya dan menjadi terpikat. Bentuknya, diserahkan sepenuhnya pada tradisi yang berlaku di masyarakat.

Imamiyah mengatakan: Permulaan 'iddah talak dimulai sejak jatuhnya talak, baik si suami ada di tempat maupun tidak, sedangkan permulaan 'iddah wafat dimulai sejak di terimanya berita tentang kematian si suami manakala dia berada di tempat lain. Akan tetapi bila suaminya tersebut berada di satu tempat dengan isterinya, lalu diandaikan isterinya tersebut baru mengetahuinya beberapa waktu sesudah kematian suaminya itu, maka permulaan 'iddahnya, menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Imamiyah, adalah semenjak suaminya meninggal.

Para ulama madzhab sepakat bahwa, wanita yang ditalak raj'i manakala suaminya meninggal ketika dia melaksanakan 'iddah, maka dia harus memperbarui 'iddahnya dengan 'iddah wafat sejak suaminya meninggal itu, baik

talak yang dijatuhkan kepadanya itu terjadi ketika suaminya sedang berada dalam keadaan sakit menjelang ajal atau keadaan sehat. Sebab, hubungan suami-isteri antara wanita tersebut dengan suaminya itu belum terputus. Akan tetapi bila talaknya adalah talak ba'in, maka harus dilihat terlebih dahulu. Kalau suaminya menalaknya ketika berada dalam keadaan sehat, maka dia hanya perlu menyelesaikan 'iddah talaknya, karena menurut kesepakatan mereka, wanita tersebut tidak perlu karena suaminya wafat. Bahkan andaikata dia di talak tanpa persetujuannya sekalipun. Hal yang sama berlaku pula manakala suaminya itu menceraikannya di saat dia berada dalam keadaan sakit, tapi talak tersebut atas permintaan isterinya. Akan tetapi bila sang suami dalam keadaan sakit, dan talak tersebut bukan atas permintaan isterinya, kemudian dia meninggal sebelum isterinya menyelesaikan 'iddahnya, apakah ia harus mengubah 'iddahnya menjadi 'iddah wafat sebagaimana halnya bila talaknya talak raj'i, atukah dia harus melanjutkan 'iddah talak? Imamiyah, Maliki dan Syafi'i mengatakan: Wanita tersebut melanjutkan 'iddah talaknya, dan tidak perlu mengubah 'iddahnya menjadi 'iddah wafat. Sedangkan Hanafi dan Hambali mengatakan: Wanita tersebut harus mengubah 'iddahnya menjadi 'iddah wafat. Singkatnya, wanita yang di talak raj'i harus memperbarui 'iddahnya menjadi 'iddah wafat manakala suami yang menceraikannya itu meninggal dunia sebelum dia menyelesaikan 'iddahnya. Sedangkan wanita yang di talak ba'in menurut kesepakatan seluruh madzhab, kecuali Hanafi dan Hambali, melanjutkan 'iddahnya. Dua madzhab yang disebut

terkemudian tadi membuat pengecualian bagi wanita yang di talak ba'in ketika suaminya berada dalam keadaan sakit menjelang ajal tanpa persetujuan isteri.⁴⁸

c. 'Iddah bagi Wanita yang Dicampuri Secara Syubhat

Imamiyah mengatakan: 'Iddah bagi wanita yang dicampuri karena syubhat adalah sama dengan 'iddah wanita yang di talak. Kalau dia hamil, maka 'iddahnya hingga dia melahirkan bayinya, tapi bila dia adalah wanita yang menjalani haid dan suci, maka 'iddahnya adalah tiga quru'. Namun bila tidak demikian, maka 'iddahnya adalah tiga bulan. Yang di maksud dengan pencampuran syubhat adalah percampuran yang tidak halal yang perlakuannya dimaafkan (karena adanya kesyubhatan) dan tidak dijatuhi hukuman, baik wanita tersebut termasuk wanita muhrim, semisal saudara perempuan isteri, wanita yang sudah bersuami, maupun wanita lain yang belum kawin.

Yang mirip dengan pendapat Imamiyah ini adalah pendapat Hambali ketika madzhab ini mengatakan bahwa setiap percampuran mengakibatkan 'iddah, apapun bentuknya. Madzhab ini tidak berbeda dengan Imamiyah, kecuali dalam masalah-masalah rincian yang nanti akan saya jelaskan dalam pembicaraan tentang 'iddah bagi wanita zina.

Hanafi mengatakan: Seorang wanita wajib menjalani 'iddah karena percampuran syubhat dan akad yang fasid, dan tidak wajib ber iddah karena akad yang batil. Contoh percampuran syubhat adalah wanita tidur yang di campuri seorang laki-laki karena dikira isterinya. Contoh akad nikah yang fasid adalah akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang di yakini sebagai

⁴⁸ *Ibid*, hal. 469

wanita yang halal di nikahi, tetapi sebahagian dari syarat-syarat akad nikah belum terpenuhi, semisal akad tanpa saksi. Sedangkan akad batil, misalnya adalah akad yang di lakukan oleh seoraang laki-laki dengan wanita yang haram dia kawini, semisal saudara perempuan kandung atau bibinya sendiri. ‘Iddah bagi wanita yang dicampuri secara syubhat, bagi Hanafi adalah tiga kali haid apabila wanita tersebut mengalami haid. Akan tetapi bila tidak mengalami haid dan tidak pula hamil, maka ‘iddahnya adalah tiga bulan. Sedangkan bila dia hamil, ‘iddahnya ialah hingga dia melahirkan bayinya. Maliki mengatakan: Wanita itu harus menyucikan diri dengan waktu yang di nilai sama dengan tiga quru’, bila dia tidak mengalami haid, yaitu tiga bulan, dan hingga dia melahirkan bayinya bila dia hamil. Betapapun, apabila laki-laki yang mencampurinya karena syubhat kemudian meninggal dunia, maka wanita tersebut tidak harus ber-‘iddah dengan ‘iddah wafat. Sebab, ‘iddah yang harus dia jalani itu adalah karena dicampuri dan bukan karena di tinggal mati.⁴⁹

d. ‘Iddah Bagi Wanita yang Berzina

Hanafi, Syafi’i dan mayoritas ulama’ madzhab Imamiyah mengatakan: Wanita yang berzina tidak wajib ber-‘iddah. Sebab, sperma laki-laki yang menzinahnya tidak perlu di hormati. Dengan demikian, seorang laki-laki boleh melakukan akad dengan wanita yang pernah melakukan zina, boleh mencampurinya sesudah akad, sekalipun dia berada dalam keadaan hamil.

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2004), h.473

Akan tetapi Hanafi mengatakan: Boleh melakukan akad nikah dengan wanita hamil akibat zina, tetapi tidak boleh mencampurinya hingga melahirkan (dan sesudah itu boleh di campuri).

Maliki mengatakan: Wanita yang di campuri dalam bentuk zina, persis sama hukumnya dengan wanita yang di campuri secara syubhat. Dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan 'iddah, kecuali bila di kehendaki untuk di lakukan hadd (hukuman) atas dirinya. Pada saat itu, dia menyucikan dirinya satu kali haid.

Sementara itu Hambali mengatakan: Wanita yang berzina wajib menjalani 'iddah sebagaimana halnya pada orang yang di talak.⁵⁰

e. 'Iddah Wanita Ahli Kitab

Para ulama madzhab sepakat bahwa wanita ahli kitab, apabila bersuami seorang Muslim, hukumannya sama dengan wanita Muslimah dalam hal ber-'iddah dan tidak bersolek bila ditinggal mati suaminya. Akan tetapi bila dia adalah isteri seorang laki-laki ahli kitab seperti dirinya, maka Imamiyah, Syafi'i dan Hambali mengatakan: Dia wajib ber-'iddah, namun Syafi'i, Maliki, dan Hambali tidak mewajibkan wanita itu untuk tidak bersolek ketika menjalani 'iddah wafatnya. Sementara itu Hanafi mengatakan: Tidak ada 'iddah bagi wanita yang bukan Muslimah yang bersuami non-Muslim.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hal. 474

⁵¹ *Ibid*, hal. 474

f. 'Iddah Wanita yang Suaminya Hilang

Ada dua macam gaibnya suami. Pertama, ketidakberadaannya tidak terputus (hubungannya dengan isteri) sama sekali, dimana laki-laki tersebut masih diketahui tempatnya dan masih pula diterima kabar beritanya. Dalam hal seperti ini, menurut kesepakatan seluruh madzhab, isterinya tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. Kedua, tidak ada kabar beritanya, dan tidak pula diketahui dimana tempatnya. Tentang yang kedua ini, terdapat perbedaan pendapat ulama madzhab dalam kaitan dengan isterinya.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam qoul jaidinya serta Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu di antara dua riwayatnya, mengatakan: Istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi oleh bu Hanifah dengan waktu seratus dua puluh tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan sembilan puluh tahun. Imam Malik mengatakan: Wanita itu harus menahan diri selama empat tahun, kemudian ber-'iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan sesudah itu dia halal kawin dengan laki-laki lain.

Abu Hanafi dan Al-Syafi'i dalam salah satu di antara dua pendapatnya yang paling kuat mengatakan: Apabila suaminya yang pertama muncul kembali, sedangkan wanita tersebut sudah bersuami, maka perkawinannya dengan suami yang kedua menjadi batal, dan statusnya kembali menjadi isteri dari suami yang pertama. Imam Malik mengatakan: Apabila suaminya yang pertama datang sebelum suami yang kedua mencampurinya, maka wanita tersebut (tetap) menjadi

siteri suaminya yang pertama. Sedangkan bila sudah dicampuri, maka (tetaplah) ia isteri suami barunya, tetapi sang suami baru wajib membayar mahar kepada suami pertama. Sedangkan menurut Ahmad: Bila wanita itu belum dicampuri oleh suami barunya, maka ia tetap isteri suami yang pertama, tapi bila sudah di campuri, maka persoalannya di tangan suami pertama. Bila dia mau, dia dapat mengambilnya dari suami barunya dan mengembalikan maharnya, bila tidak, dia dapat membiarkan wanita itu bersama suami barunya, tapi dia dapat mengambil mahar dari suami baru itu.

Imamiyah mengatakan: Seseorang yang tidak diketahui hidup atau matinya, maka persoalannya harus ditinjau terlebih dahulu. Kalau suaminya mempunyai kekayaan yang dari situ isterinya bisa diberi nafkah, atau mempunyai wali yang membiayai dirinya, atau terdapat orang dengan sukarela bersedia memberi nafkah kepadanya, maka isterinya tersebut wajib menahan diri dan menunggu, dan bagaimanapun dia tidak boleh kawin sampai suaminya itu betul-betul diketahui meninggal atau telah menalak isterinya itu. Kalau suaminya itu tidak mempunyai kekayaan dan tidak pula ada orang yang menanggung nafkahnya, maka isterinya tersebut boleh menunggu, atau kalau dia mau mengadakan persoalannya kepada hakim yang kemudia memberinya waktu menunggu selama empat tahun, dihitung sejak dia mengajukan persoalannya kepada hakim itu. Pada masa menunggu ini, dilakukanlah pencarian terhadap suaminya. Kalau ternyata tetap tidak ada beritanya, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah suaminya yang hilang itu mempunyai wali dan wakil. Kalau ada, maka hakim memerintahkan kepada wali atau wakil tersebut untuk

menceraikannya. Tetapi kalau tidak ada wai atau wakil, atau ada tetapi tidak bersedia menjatuhkan talak dan tidak pula dapat dipaksa untuk itu, maka hakim melalui kekuasaan syari'ahnya bisa menjatuhkan talak, dan sesudah itu wanita tersebut menjalani 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan bila telah selesai dia boleh kawin lagi. Teknik pencarian berita tentang suaminya tersebut, dilakukan dengan bertany di tempat kediamannya dan mencari beritanya dari orang-orang yang datang dari tempat di mana dia di duga berada. Cara yang paling baik ialah hendaknya hakim mengutus petugas dari warga di mana dia diduga berada untuk mencarinya, kemudian dia memberikan laporan-laporan tentang usaha pencariannya. Usaha ini di lakukan dalam kadar yang wajar-wajar saja, dan tidak perlu bertanya dari satu tempat ke tempat lain yang diduga disinggahi oleh laki-laki yang hilang itu, dan tidak pula harus terus-menerus. Apabila pencarian dianggap telah selesai sebelum masa empat tahun, di mana melanjutkan usaha di pandang sudah tidak membuahkan hasil lagi, maka gugurlah kewajiban mencarinya. Kendati demikian, tetap ada kewajiban menunggu selama empat tahun sebagai manifestasi dari perintah nash, dan sebagai usaha untuk bersikap hati-hati dalam memelihara persoalan seks, serta memberi kemungkinan bagi munculnya suami yang hilang itu sebelum waktu empat tahun. Sesudah semuanya itu di lalui, talak pun di tetapkan, lalu si wanita menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, tanpa larangan bersolek. Dia berhak pula atas nafkah dan terikat oleh hukum waris-mewarisi sepanjang masih berada dalam masa 'iddah. Apabila dalam masa 'iddah itu suaminya muncul, maka suaminya ini kalau mau bisa merujuk isterinya, sebagaimana halnya pula dia boleh membiarkan

isterinya dalam keadaannya seperti itu (tertalak dan ber-'iddah). Tetapi bila dia baru datang sesudah isterinya selesai menjalani 'iddah tapi belum kawin lagi, maka menurut pendapat yang lebih kuat, suami tidak punya kuasa pun terhadap mantan isterinya itu, apalagi kalau ia mendapatkannya sudah kawin.⁵²

4. Berakhirnya Masa Iddah

Mengenai iddah bagi wanita yang dicerai, masih ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Hal ini karena mereka berpatokan pada kata *qur'un* (jamaknya quru' dan aqra') yang dalam bahasa arab adalah lafadz musytarak, yaitu kata yang dapat diartikan sebagai pengertian yang berbeda. Dalam hal ini kata qur'un berarti suci dan haid.⁵³

Ulama' dari madzhab maliki dan madzhab syafi'i berpendapat bahwa arti quru' dalam surat al-baqoroh 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*Artinya: adalah atar (jamak dari tuut), yang berarti masa suci, bersih dari haidl.*⁵⁴

Pendapat ini menurut Imam Malik dalam al- Muwattha' berpegang pada penjelasan Aisyah isteri Rasulullah SAW.

Pendapat serupa juga muncul dari kalangan sahabat dan tabi'in yaitu Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Salim, Qosim, Urwah, Sulaiman bin Utsman, Ata' bin Abi Rabbah, Qatadah dan Zuhri. Dengan berpegang kepada pendapat tersebut,

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2004), h.474

⁵³ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), h.140

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.55.

maka wanita wanita yang dicerai apabila memasuki masa haid yang ketiga, berakhirilah iddahnya dan bebaslah ia (mantan suaminya dari ikatan perkawinan).

Adapun pendapat dari kalangan madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa quru' berarti haid, sebagaimana pendapat dari kalangan khulafaur rasyidin (Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khottob, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib) dan sahabat lain seperti Abu Dardah, Ubadah bin Samit, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Mu'ad, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'id bin Musayyab, dan al-Qomah, mereka berpegang kepada hadits riwayat Abu Dawud dan Nasa'I tentang larangan Nabi SAW. Pada Fatimah binti Abi Hubaisy untuk bersalat pada hari-hari quru', yaitu pada hari-hari haid. Berdasarkan pendapat ini iddah wanita yang dicerai oleh suaminya adalah setelah suci dari haid yang ketiga dan setelah mandi bersih.

Menurut pendapat yang paling kuat, quru' artinya sucinya, yaitu masa suci diantara dua kali haidl. Pendapat ini telah ditarjihkan oleh Imam Ibnu Qoyyim, beliau berkata: lafadz quru' tidak dipergunakan dalam firman Allah selain untuk arti haidl, dan tidak ada satupun penggunaan kata quru' arti suci, makna yang terkandung pada ayat diatas lebih tepat, bahwa nabi pernah berkata, menjelaskan makna quru' kepada perempuan yang terkena istihadhoh:

دعى الصلاة أيام أقراتك

Artinya: "Tinggalkan shalat pada hari-hari kamu mengeluarkan darah".

Demikianlah Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan pelajaran dari Allah dengan bahasa kaumnya, dan dengan bahasa kaumnya (bahasa arab) Al

Qur'an di turunkan.⁵⁵ Selain pendapat tersebut di atas, masa iddah ada yang berlangsung selama tiga bulan.

Demikian juga wanita yang masih anak-anak yang belum baligh atau perempuan yang tidak haid, baik yang tidak pernah haid maupun yang sudah putus haidnya, berdasarkan firman Allah :

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^ع

Artinya : “Perempuan-perempuan yang putus haid di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (Tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, demikian pula perempuan yang tidak berdarah haid.” (Ath-Thalak: 4)

Untuk wanita hamil iddahnya sampai ia bersalin, bila ia dicerai dengan thalak. Allah berfirman Q.S. Ath-Thalak ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ع

Artinya: “Wanita yang sedang hamil iddahnya sampai melahirkan kandungannya.”⁵⁶

⁵⁵ Al Hamdani, *Op.Cit.*, h.253.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.946.

Catatan:

Hal ini berlaku juga jika wanita hamil dengan dua janin. Masa iddahnya berakhir setelah kedua janin itu lahir. Iddah wanita hamil ini juga berakhir bila ia keguguran atau janin yang dilahirkannya tidak sempurna.

Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya masa berakhir iddahnya empat bulan sepuluh hari. Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, bepergian atau menerima pinangan) menurut yang patut, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."⁵⁷

"Masa iddahnya terhitung mulai dari hari kematian suaminya dan berlaku bagi semua isteri yang kematian suaminya, baik yang sudah digauli atau belum digauli, masih kedatangan haidl atau tidak kedatangan haidl atau tidak mendapatkan haidl sama sekali."⁵⁸

Adapula masa iddah yang berlangsung selama setahun. Menurut ulama' dari kalangan madzhab Maliki dan Hambali, masa iddah setahun berlaku bagi

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.57

⁵⁸ Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam 2*, Op.cit., h.172

wanita yang dicerai yang biasa mendapatkan haidl lalu terputus tanpa diketahui sebab-sebabnya.

Dalam periode ini, 9 bulan untuk mengetahui kosong rahim dari janin dan ditambah 3 bulan, seperti wanita yang tidak mengalami haidl. Akan tetapi menurut Imam Syafi'I dan Imam Malik, iddah wanita yang demikian itu bukan satu tahun, melainkan menunggu sampai mendapatkan haidl kembali lalu menjalani tiga kali suci.

Sementara itu iddah bagi wanita yang dicerai dan tidak mengetahui atau ragu pada kebiasaan masa haidlnya karena darah selalu keluar dari kemaluanya yang disebabkan karena penyakit, masih diperselisihkan kalangan ulama'. Menurut ulama' madzhab Hanafi, iddahnya tujuh bulan. Menurut kalangan ulama' Syafi'I dan Hambali, iddahnya sama dengan wanita yang tidak dapat haidl, yaitu tiga bulan, sementara ulama' madzhab Maliki berpendapat, apabila wanita itu tidak dapat membedakan antara darah haidl atau bukan, iddahnya setahun, bagi yang dapat membedakan, iddahnya selama tiga kali suci. Adapun isteri yang kehilangan suami dan tidak diketahui apakah sudah meninggal atau belum, juga menjalani iddah. Menurut ketetapan Umar bin Khattab iddahnya menunggu selama empat tahun kemudian menjalani iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari.⁵⁹

⁵⁹*Ibid*, h.173.

5. Nafkah Iddah

Bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas isteri (janda) berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian dari bekas suaminya selama dalam iddah. Ketentuan ini berlaku bagi janda karena thalak raj'i. Bagi wanita yang dijatuhi thalak ba'in (thalak tiga), terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama', diantaranya:

- a. Imam Hanafi berpendapat, janda karena thalak ba'in, berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.
- b. Imam Hambali berpendapat, janda karena thalak ba'in, tidak mendapat nafkah dan tempat tinggal.
- c. Imam Syafi'I dan Imam Malik, berpendapat janda itu berhak mendapat tempat tinggal dan tidak berhak mendapat nafkah, kecuali jika hamil, maka tetap berhak mendapat nafkah dari bekas suaminya sampai melahirkan anaknya.

Janda yang menjalani iddah baik iddah karena di thalak maupun karena ditinggal wafat oleh suaminya, diwajibkan menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Selain itu janda yang menjalani iddah wafat wajib melakukan ihdad, yaitu meninggalkan pemakaian wangi-wangian dan perhiasan.⁶⁰

6. Kewajiban Wanita di Masa Iddah

Wanita yang sedang beriddah wajib menetap di rumah suami isteri bertempat tinggal sampai selesai masa iddahnyanya. Ia tidak dibenarkan keluar rumah dan suami tidak berhak untuk mengusirnya. Apabila thalak dijatuhkan

⁶⁰ Baca: *Ensiklopedi Islam 2*, (Jakarta: PT. Mandiri Abadi, 2002), h.171-173

dikala isteri tidak ada dirumah, maka isteri wajib segera kembali kerumahnya setelah tahu kalau dirinya diceraikan oleh suaminya. Allah SWT berfirman Q.S.

Ath-Thalak 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
تُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

*Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."*⁶¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai keluarnya wanita dari rumah sewaktu mereka dalam keadaan iddah. Ulama' Hanafiyah berpendapat : perempuan yang di cerai dengan *Thalak Raji*. Tidak boleh keluar rumah siang maupun malam, sedang wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah pada waktu siang maupun malam, namun harus tidur di rumah (Tidak boleh menginap di rumah orang lain). Alasannya adalah: Bahwa wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka ia tidak boleh keluar seperti suaminya, lain halnya dengan wanita yang di tinggal mati oleh suaminya, ia tidak lagi menerima nafkah, karena itu ia boleh keluar rumah pada siang hari untuk keperluannya.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h..945.

Madzhab Hambali memperbolehkan seorang isteri keluar rumah pada siang hari, baik ia diceraikan oleh suaminya maupun ditinggal mati oleh suaminya. Pendapat terakhir adalah lebih islami, karena lebih sesuai dengan prinsip Islam yang memberikan kemudahan bagi penganutnya.⁶²

7. Hikmah Disyari'atkan Iddah

Mayoritas fuqoha' berpendapat bahwa semua iddah tidak lepas dari sebagian masalah yang dicapai, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab
- b. Memberikan kesempatan suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada isteri yang dicerai
- c. Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya
- d. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.

Ibnu Al-Qayyim⁶³ berpendapat bahwa iddah adalah diantara perkara yang bersifat ibadah (ta'abbudi) yang tidak menemukan hikmahnya selain Allah karena kita berhajat mengetahui kebebasan rahim wanita yang mandul ketika bercerai dan tidak ada kesempatan rujuk dalam talak ba'in. Pendapat yang shohih seperti apa yang dikemukakan mayoritas fuqoha' diatas dari beberapa hikmah iddah. Sesungguhnya iddah hukumnya wajib sehingga wanita yang mandul pun, dalam keadaan talak ba'in dan fasakh akad sebab apapun agar dapat melintasi seluruh

⁶² Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), h.145

⁶³ Al-Mahally: 10, h.256-257

bab dalam suatu bentuk.⁶⁴ Adapun yang mewajibkan *iddah* ada dua, yaitu meninggalnya suami dan berpisah (*firaq*). Jika sang suami meninggal dunia sekalipun belum bercampur atau ditengah-tengah *iddah talak raj'i* sang isteri harus beriddah karena wafatnya suami. Jika sang istri berpisah karena talak atau karena khulu' atau fasakh dan telah dicampuri maka isteri harus beriddah.

Dalam kitab *Al-Mughni*⁶⁵ dijelaskan bahwa setiap perpisahan antara suami isteri *iddahnya* adalah *iddah talak*, baik sebab khulu' (*Talak dengan pemberian*), *li'an* (menolak tuduhan berzina), susuan, atau fasakh sebab cacat, kesulitan hidup, pemerdekaan, berbeda agama, dan lain-lain menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Diriwayatkan dari Ibu Abbas bahwa *iddah mula'anah* (menolak tuduhan berzina) 9 bulan, tetapi seluruh ahli ilmu menolak pendapat ini, mereka berkata: *iddahnya iddah talak* karena perpisahan dalam hidup serupa dengan wanita dicerai. Mayoritas ahli ilmu mengatakan, *iddah wanita terkulu'* adalah *iddah wanita tercerai*. Diriwayatkan dari Utsman, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar dan lain-lain, bahwa talak wanita tersebut sekali talak seperti pada bab khulu'. Dalam kitab *Al-Mughni*⁶⁶ juga dijelaskan bahwa wajib beriddah wanita *dzimmiyah* dari *dzimmi* dan muslim. Menurut Imam Abu Hanifah: jika mereka tidak seagama maka tidak wajib beriddah karena mereka tidak beraudiensi dengan cabang-cabang agama. Bagi kita melihat keumuman ayat, karena wanita tersebut talaknya *ba'in* setelah bercampur diserupakan dengan wanita muslimah sehingga *iddahnya* seperti wanita muslimah menurut pendapat ulama' beberapa kota seperti Malik,

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 320

⁶⁵ Karangan Ibnu Qudamah: 8, h.97

⁶⁶ *Ibid*, 8, h.96

At-Tsauri, Asy-Syafi'I, Abu 'Ubaidah, dan Ashhab Ar'Ra'yi dan pengikut-pengikutnya selain yang diriwayatkan dari Malik bahwa ia berkata: "Wanita tersebut harus beriddah karena ditinggal wafat suami, yakni satu kali haidl." Bagi kita keumuman firman Allah Q.S. Al-Baqoroh 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

*Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari."*⁶⁷

Karena ia beriddah dari suami yang meninggal diserupakan dengan wanita muslimah.

8. Isteri Tercerai Sebelum Bercampur

Fuqaha' berkonsensus bahwa wanita yang bercerai sebelum bercampur tidak ada *iddah*, firman Allah Q.S. Al-Ahzab: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ^ط فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.57.

*mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*⁶⁸

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa bersunyian (sebelum bercampur) dalam pernikahan yang sah mewajibkan iddah⁶⁹ demikian juga ulama Malikiyah⁷⁰ dan Hanabilah.⁷¹ Ibnu Qudamah membela pendapat ini bahwa hal tersebut merupakan ijma' para sahabat. Imam Ahmad dan lain-lain meriwayatkan bahwa khulafaur rasyidin memutuskan bahwa orang yang mengulurkan gorden (tutup) atau penutup pintu wajib mahar dan wajib iddah. Ia juga mengatakan, problema tersebut sudah populer tidak ada yang ingkar dan sudah menjadi ijma'. Kemungkinannya berlaku karena memenuhi tuntutan hukum yang bergantung, seperti akad sewa-menyewa (ijarah). Keumuman ayat ditakhsis dengan periwayatan dari sahabat.⁷²

9. Tempat Ber'Iddah Seorang Wanita yang Di Talak

Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang ditalak *raj'i* menjalani 'iddah-nya di rumah suaminya. Sebagaimana halnya dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya itu, si suami pun tidak diperbolehkan mengusir istrinya itu dari rumahnya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang wanita yang ditalak dalam bentuk talak *ba'in*.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.675.

⁶⁹ Hasyiyah Ibnu 'Abidin: 3, h.523

⁷⁰ Bi Lughat As-Salik: 1, h.497-498 dan disyaratkan bersepiannya memungkinkan bercampur

⁷¹ Al-Mughni: 8, h.99 tidak disyaratkan tidak madanya sesuatu yang mencegah bercampur baik secara hakiki maupun syar'i

⁷² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 322

Mazhab empat mengatakan wanita yang ditalak ba'in beriddah dirumah mantan suaminya, seperti halnya wanita yang ditalak raj'i, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Ini didasarkan atas firman Alloh yang berbunyi:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ

Artinya: “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.”⁷³

Imamiyah mengatakan wanita yang ditalak ba'in boleh menentukan sendiri dimana dia akan menjalani masa iddah, karena sudah terputusnya hubungan perkawinan antara dirinya ada dengan suaminya itu, tidak ada lagi hak waris-mewarisi, dan tidak pula haknya atas nafkah, kecuali bila dia hamil. Berdasar itu, maka si suami tidak dibenarkan menahannya dalam rumah. Sedangkan ayat tersebut diatas, dipandang oleh para ulama madzhab Imamiyah sebagai khusus berlaku bagi wanita-wanita yang di talak raj'i. dalam hal ini terdapat riwayat-riwayat dari para Imam Ahlul Bait.⁷⁴

10. Masa 'Iddah Dalam UU Perkawinan

Masa 'iddah atau masa tunggu telah diatur dalam pasal 11 UU Perkawinan.

a. Pasal 11

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.945.

⁷⁴ Muhamad Jawad Mughniyat, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2004), h.478

- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975, telah dijelaskan tentang masa tunggu yaitu pada pasal 39.

b. Pasal 39

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:

- a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi hari yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

- c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.⁷⁵

11. Masa 'Iddah dalam KHI

Dalam KHI masa 'iddah atau waktu tunggu diatur dalam pasal 153 s/d Pasal 155.

a. Pasal 153

- 1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid di tetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d) Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al-dukhul*.

⁷⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.173

- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya tiga kali suci.
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka 'iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

b. Pasal 154

Apabila isteri tertalak raj'i kemudian dalam waktu 'iddah sebagaimana yang di maksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153 yang di tinggal mati oleh suaminya, maka 'iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

c. Pasal 155

Waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku 'iddah talak.

Ketentuan 'iddah dalam KHI bersumber dari beberapa ayat al-Qur'an sebagai berikut:

1) QS. al-Ahzab [33] : 49:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁷⁶

[1225] Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

2) QS. al-Baqoroh [2] : 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
وَعَشْرًا أَشْهُرٍ ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁷⁷

[147] Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.675.

⁷⁷ *Ibid*, h.57.

3) QS. ath-Thalaq [65] : 4

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتْ لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”⁷⁸

4) QS. al-Baqoroh [2] : 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁷⁹

[142] Quru' dapat diartikan suci atau haidh.

⁷⁸ Ibid, h.946.

⁷⁹ Ibid, h.55.

[143] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

5) QS. al-Baqoroh [2] : 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸⁰

B. Masa Iddah dalam Perspektif Sains

Beberapa penelitian ilmiah oleh pakar ilmu pengetahuan tentang rahasia iddah bagi perempuan. Studi ilmiah dan penelitian pada bidang kedokteran membuktikan dan menguatkan hikmah masa iddah yang dilaksanakan dalam 3 quru' atau selama 3 bulan (120 hari). Berikut penjelasan yang dapat diuraikan:

1. Iddah: Menghilangkan sidik (rekam jejak) dari suami, sehingga terjaga kehormatan dan martabat perempuan dalam kehidupan social.

Robert Guilhem meneliti tentang sidik pasangan laki-laki. Penelitiannya membuktikan bahwa jejak rekam seorang laki-laki akan hilang setelah 3 bulan. Persetubuhan suami isteri akan meninggalkan sidik (rekam jejak) pada perempuan. Rekam jejak tersebut setiap bulan

⁸⁰ *Ibid*, h.59.

memudar dan hilang sebanyak 25-30%, sehingga penghilangan rekam jejak memerlukan waktu 3 bulan lebih.

Hasil penelitiannya didukung dengan penelitian pada perkampungan muslim di Afrika. Dari penelitiannya dia menemukan setiap perempuan hanya memiliki rekam jejak pasangannya saja. Sementara penelitiannya ditempat perkampungan nonmuslim di Amerika membuktikan perempuannya banyak yang memiliki rekam jejak beberapa laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan nonmuslim melakukan hubungan intim selain kepada laki-laki yang sah.

2. Iddah: mengoriginalkan unsur genetik sperma pada rahim dan mencegah penyakit rahim dan penyakit menular seksual (kanker rahim, sipilis, AIDS, *lymphoma Granulae*).

Dr. Jamal Eddin Ibrahim, seorang professor toksikologi dari University of California dan Direktur Laboratorium Penelitian Hidup di Amerika Serikat, melakukan penelitian tentang sistem imun tubuh perempuan. Dia mengungkapkan adanya sel-sel imun kekebalan khusus yang memiliki “memori genetik” yang mengenali objek (benda asing) yang masuk kedalam tubuh perempuan dan menjaga (menyimpan) karakteristik genetik objek tersebut, dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa sel-sel tersebut hidup selama 120 hari didalam sistem reproduksi perempuan. Dia juga menambahkan, jika terjadi perubahan benda asing yang masuk kepada perempuan tersebut, seperti “sperma/mani” sebelum masa 120 hari berakhir, maka akan terjadi gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya dan mengakibatkan resiko tumor ganas. Dengan secara ilmiah inilah,

dia menyebutkan kanker rahim dan payudara lebih banyak menimpa para perempuan yang memiliki hubungan seksual dengan lebih dari satu orang laki-laki.

Javed Jamil dalam papernya mengungkapkan bahwa iddah mencegah penularan penyakit menular seksual. Sipilis misalnya memiliki masa inkubasi rata-rata 21 hari (dengan ragam 10-90 hari), *Lymphoma Granolae* memiliki masa inkubasi dari satu minggu sampai satu bulan. AIDS masa inkubasi dari 5 tahun sampai 10 tahun, namun tes darah untuk kepositifan menular dapat diketahui rata-rata dalam waktu 3 bulan. Oleh karena itu dalam jangka waktu berakhir iddah, perempuan dapat menjalankan pemeriksaan untuk mengetahui keberadaan dan tidak keberadaan penyakit menular seksual dalam rahim.⁸¹

⁸¹ Zulkarnain Lubis. *Rahasia Dibalik Masa Iddah*. (on-line) Tersedia di <https://www.ms-aceh.go.id> (15 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

Rumah sakit umum daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) merupakan rumah sakit umum di Provinsi Lampung yang menjadi rujuka seluruh kabupaten yang berda di Lampung dan merupakan satu-satunya rumah sakit bertipe B. Rumah sakit Abdul Moeloek melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan rumah sakit, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perda Provinsi Lampung No.12 Tahun 2009 pasal 29 ayat 1) Dalam melaksanakan tugas pokok nya rumah sakit tersebut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit.
- b. Pemberiaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan rumah sakit.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rumah sakit.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh gubernur di bidang pelayanan rumah sakit.
- e. Pengelolaan administrative.

2. Sejarah Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek pada mulanya merupakan Rumah Sakit Ondering Pemerintahan Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1914 untuk buruh perkebunan. Saat itu bangunan rumah sakit masih semi permanen dengan kapasitas 100 tempat tidur. Setelah Indonesia merdeka RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek menjadi RSU pemerintahan Sumatera Selatan tahun 1950-1964 untuk selanjutnya menjadi RSU Tanjung Karang, Teluk Betung saat Lampung menjadi provinsi sendiri. Setelah menjadi RSUD Provinsi Lampung pada tahun 1965 sesuai dengan SK Gubernur Lampung 07 Agustus 1984, rumah sakit ini berubah nama menjadi RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek hingga saat ini. Tahun 1993 sesuai SK Menkes RI Nomor : 1163/Menkes/SK/XII /1993 RSUD Dr. H. Abdul Moeloek dikategorikan menjadi rumah sakit kelas B Non Pendidikan.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Lampung No.8 Tahun 1995 pada tanggal 27 februari 1995, RSUD 63 Dr. Abdul Moeloek Provinsi Daerah Tingkat 1 Lampung di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan No.139 Tahun 1995. Kemudian RSUD Dr. H. Abdul Moeloek ditetapkan menjadi Rumah Sakit Unit Swadana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2000. Selanjutnya seiring berjalannya waktu perkembangan terakhir menjadi RSUD Tipe B Pendidikan tempatnya pada tanggal 23 Juli 2008 dan RSUD-PPK-BLUD dengan status penuh melalui Pergub Lampung nomor: 605 G/V/HK 2009, pada tanggal 24 September 2009. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Lampung dalam rangka

upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, efisien dan optimal, pada Tahun 2000 dilakukan relokasi kelas perawatan dan jumlah tempat tidur yang sebelumnya 555 tempat tidur dikurangi menjadi 400. Namun tahun 2005 kapasitas ditambah menjadi 460 tempat tidur mengingat jumlah pasien yang terus meningkat.

3. Visi Misi dan Tujuan Rumah sakit

Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Lampung, RSUD Dr.H. Abdul Muluk memiliki visi menjadi rumah sakit profesional kebanggaan masyarakat Lampung. RSUD H. Abdul Moeloek memiliki 4 misi utama yaitu:

- a. Memberikan pelayanan prima di segala bidang.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pusat-pusat pelayanan unggulan.
- c. Membentuk SDM Profesional bidang kesehatan.
- d. Menjadikan pusat penelitian bidang kesehatan.

Motto RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yaitu ASRI, merupakan singkatan dari **Aktif, Segera, Ramah, dan Inovatif**.

4. Tugas pokok dan fungsinya

a. Tugas Pokok

Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

b. Fungsi

1. Melaksanakan upaya pelayanan medis.
2. Melaksanakan upaya rehabilitasi medis.
3. Melaksanakan pencegahan akibat penyakit dan peningkatan serta pemulihan kesehatan.
4. Melaksanakan upaya perawatan.
5. Melaksanakan upaya pendidikan dan latihan.
6. Melaksanakan sistem rujukan.
7. Sebagai tempat penelitian

5. Jenis Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek melaksanakan berbagai macam jenis pelayanan kesehatan sesuai fungsi, kapasitas, serta kewajibannya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diantaranya:

- a. Pelayanan medis.
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis.
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan.
- d. Pelayanan rujukan
- e. Pendidikan dan pelatihan
- f. Administrasi dan keuangan

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek memiliki enam belas pelayanan yang sudah terakreditasi dengan status Lulus Tingkat Lengkap per 6 Maret 2012 s.d 6 Maret 2015, pelayanan tersebut yaitu:

- 1) Administrasi Manajemen
- 2) Pelayanan Medis
- 3) Gawat Darurat
- 4) Keperawatan
- 5) Rekam Medis
- 6) Farmasi
- 7) Laboratorium
- 8) Radiologi
- 9) Kamar Operasi
- 10) Perinatologi Resiko Tinggi
- 11) Pengendalian Infeksi Nosokomial
- 12) K 3
- 13) Intensif
- 14) Gizi
- 15) Rehabilitasi Medik

Dalam melayani pasien yang sedang berobat, pihak rumah sakit menyediakan sumber daya manusia(SDM) yang cukup banyak terutama dalam bidang administrasi, karena bidang tersebut yang paling penting, distribusi sumber daya manusia pada RSUD Abdul Moeloek provinsi Lampung dapat kita lihat pada tabel berikut:

6. Distribusi pegawai pada RSUD Abdul Moeloek

No	Jenis Tenaga	Status Kepegawaian		Sub Total (Orang)
		PNS	Non PNS	
1.	Dokter (Sp.Umum, Gigi)	128	7	135
2.	Perawat dan Bidan	492	94	586
3.	Farmasi	31	5	36
4.	Nutrisionis	15	-	15
5.	Fisioterapis	14	-	14
6.	Radiografer	12	2	14
7.	Sanitarian	13	-	13
8.	Analisis Kesehatan	42	13	55
9.	Administrasi	347	318	665
Total		1094	493	1533

Sumber: Profil RSUD Dr. H. Abdul Moeloek tahun 2013

B. Pendapat Dokter Kandungan Terhadap Masa Iddah Bagi Kesehatan

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai pendapat dokter terhadap masa iddah, perlu diketahui bahwa masa iddah merupakan waktu untuk menunggu atau dilarang kawin, setelah isteri diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Bilangan iddah dihitung sejak adanya penyebab iddah, yaitu talak atau meninggal dunia suami. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah hubungan masa iddah bagi

kesehatan wanita. Kesehatan wanita yang dimaksud disini adalah kesehatan reproduksi wanita.

Menurut WHO kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Kesehatan reproduksi merupakan hak bagi setiap individu atau pasangan. Adapun komponen prioritas kesehatan reproduksi yaitu kemampuan reproduksi, keberhasilan reproduksi dan keamanan reproduksi.⁸²

Menurut dokter yang bertugas di RSUD Abdul Moeloek, dr. Ratna Adiningtyas, beliau menjelaskan bahwa bagian kesehatan reproduksi ada 2 yaitu obstetri dan rinekologi. Obstetri usia kehamilan diatas 20 minggu. Rinekologi adalah usia hamil dibawah 20 minggu dan penyakit lain diluar kehamilan seperti tumor, cancer endometrium. Sistem reproduksi mulai dari anak-anak sampai lansia seperti anak-anak yang belum mengalami fase pubertas dan lansia yang sudah tidak lagi haid. Sedangkan tujuan masa iddah beliau berpendapat bahwa masa iddah digunakan untuk memastikan rahim dari wanita yang sedang menjalani masa iddah benar-benar kosong, tambahnya lagi bahwa wanita yang sesudah melahirkan rahimnya bisa pulih kembali dalam jangka waktu tiga bulan.⁸³ Terkait pendapat fungsi masa iddah yaitu untuk memastikan kondisi rahim dari seorang perempuan, beliau menjelaskan di era globalisasi saat ini, dunia semakin canggih dengan alat-alat modern. Dengan adanya masa iddah yang digunakan untuk memastikan kondisi rahim perempuan, kini sudah dapat

⁸² Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: PT. Bina Pustaka, 2014), h. 9

⁸³ Wawancara dengan dr. Ratna Adiningtyas, tanggal 20 Juli 2019

diketahui dengan adanya alat USG, dengan adanya alat USG tersebut tidak perlu menunggu waktu 3 bulan untuk memastikan keadaan rahim seorang perempuan, sebab hal tersebut sudah dapat dibuktikan dengan alat USG tersebut dan hasilnya sudah pasti positif benar. Akan tetapi menurut pendapat beliau mengingat kembali kita sebagai umat yang beragama Islam tentu harus tetap menjalankan masa iddah karena Allah SWT tentu memiliki maksud dan tujuan dengan adanya masa iddah tersebut.

Adapun menurut pendapat dr. Nurul Islamy, Sp. OG. masa iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang dicerai suaminya. Tujuan masa iddah yaitu agar dapat mengetahui kondisi rahim seorang wanita apakah sudah bersih ataukah masih ada benih dari suami yang lama. Sedangkan di zaman yang sudah modern ini telah ada alat yang dapat mendeteksi kondisi rahim seorang wanita, yaitu alat USG. Maka menurut pendapat beliau tidak apa-apa jika perempuan tersebut ingin melanjutkan kehidupannya dengan orang yang baru, tidak harus menunggu waktu masa iddah tersebut selesai.⁸⁴

Menurut pendapat dr. M. Zulkarnain Hussein, Sp. OG. tentang masa iddah adalah masa menunggu, di mana seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya, baik dicerai karena suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Iddah diwajibkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut rahimnya sedang mengandung atau tidak, hal tersebut adalah penyebab kenapa seorang perempuan harus menunggu dalam masa yang telah ditentukan. Masa iddah juga bertujuan agar dapat terhindar dari penyakit

⁸⁴ Wawancara dengan dr. Nurul Islamy, tanggal 20 Juli 2019

berbahaya seperti kanker rahim, sifilis, penyakit menular seksual HIV/AIDS. Melihat di era globalisasi sekarang sangat canggih dimana tujuan utama dari masa iddah itu sendiri adalah memastikan rahim itu kosong maka sudah terjawab untuk tujuan masa iddah tersebut, walaupun dengan adanya alat-alat medis yang sekarang sudah semakin canggih, maka menurut pendapat beliau kita sebagai umat Islam harus tetap melaksanakan masa Iddah, dikarenakan hukum masa iddah itu sendiri adalah wajib dilaksanakan.⁸⁵

Menurut pendapat dr. Dino Rinaldy, Sp. OG (K) tentang masa iddah adalah masa menunggu seorang istri selama waktu tertentu setelah terjadi talaq atau ditinggal mati oleh suami, yang bertujuan untuk memastikan kondisi rahim wanita tersebut telah bersih atau kosong. Namun melihat adanya teknologi modern jaman sekarang yaitu USG (ultrasonography) yang dapat melihat kondisi rahim seorang wanita, maka wanita tersebut sudah tidak perlu lagi menjalani masa iddah.⁸⁶

Menurut pendapat dr. M. Javedh Iqbal, Sp. OG., terkait dengan adanya masa iddah dari segi fisik tidak ada dampaknya secara khusus. Dalam kondisi hamil, stress perceraian dapat menyebabkan wanita hamil mengalami depresi dan kadang menyebabkan asupan nutrisi terganggu bahkan pada beberapa kasus hingga bisa memicu dirinya untuk menggugurkan kandungan. Bila ini terjadi, resikonya bisa berdampak pada kehamilan dan kesehatannya. Tetapi dengan

⁸⁵ Wawancara dengan dr. M. Zulkarnain Hussein, tanggal 17 Oktober 2019

⁸⁶ Wawancara dengan dr. Dino Rinaldy, tanggal 17 Oktober 2019

adanya masa iddah atau masa menunggu bagi wanita, maka hal tersebut dapat dihindari. Maka masa iddah wajib dijalankan oleh wanita yang ditalak.⁸⁷

Menurut dr. Marzuqi Sayuti, Sp. OG., masa iddah bertujuan untuk mempersiapkan rahim bersih dari sperma dan mengembalikan ke siklus normal. Sedikit banyaknya berpengaruh seperti untuk menerima orang baru, mempersiapkan diri untuk adaptasi, dan juga untuk memastikan jika ibu ini sedang hamil menjadi jelas atas anak genetik suami yang sebelumnya. Maka menurut beliau masa iddah wajib dijalankan agar tidak tercampur antara benih suami yang lama dengan benih suami yang baru.⁸⁸

Menurut dr. Ody Wijaya, Sp. OG., masa iddah merupakan masa dimana seorang wanita menanti atau menagguhkan perkawinan setelah ditinggalkan oleh suaminya baik cerai hidup atau cerai mati, istilah masa iddah merupakan masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa dia tidak hamil. Namun dengan adanya teknologi USG, masa tunggu tersebut sudah tidak perlu dijalankan lagi sebab sudah dapat dilihat oleh alat canggih tersebut.⁸⁹

Menurut dr. Zulfadli, Sp. OG., masa iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya. Saat melalui masa iddah maka wanita tersebut harus menunggu sampai memastikan rahimnya kosong. Namun dengan adanya alat USG, maka masa iddah sudah tidak perlu dijalankan karena kondisi rahim wanita tersebut telah dapat dipastikan sehingga wanita tersebut sudah tidak perlu lagi menunggu lama.⁹⁰

⁸⁷ Wawancara dengan dr. M. Javedh Iqbal, tanggal 21 Oktober 2019

⁸⁸ Wawancara dengan dr. Marzuqi Sayuti, tanggal 21 Oktober 2019

⁸⁹ Wawancara dengan dr. Ody Wijaya, tanggal 22 Oktober 2019

⁹⁰ Wawancara dengan dr. Zulfadli, tanggal 22 Oktober 2019

Menurut dr. Abi Ryamafi, Sp. OG., masa iddah merupakan sebutan atau nama suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menunggu setelah dia ditinggalkan suaminya. Pada umumnya tujuan dari masa iddah itu sendiri adalah untuk memasrikan kondisi rahim. Namun untuk era zaman modern sekarang ini, telah ada alat medis yang canggih yaitu USG, yang dapat melihat kondisi rahim wanita. Maka menurut beliau sudah tidak perlu berlama-lama menjalani masa iddah atau masa tunggu tersebut.⁹¹ Adapun lebih jelasnya terkait pendapat dokter kandungan tentang masa iddah bias dilihat dari table berikut:

NO	Nama Dokter	Masa iddah	
		Wajib	TidakWajib
1	dr. Nurul Islamy		✓
2	dr. Ratna Adi	✓	
3	dr. Zulkarnain H.	✓	
4	dr. Dino Rinaldy		✓
5	dr. M. Javedh I.	✓	
6	dr. Marzuqi S.	✓	
7	dr. Ody Wijaya		✓
8	dr. Zulfadli		✓
9	dr. Abi R.		✓

⁹¹ Wawancara dengan dr. Abi Ryamafi, tanggal 22 Oktober 2019

BAB IV

ANALISA DATA

A. Pendapat Dokter Kandungan Terhadap Masa Iddah

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dimana penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai para dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek. Ada 9 dokter kandungan yang bertugas di Rumah Sakit Abdul Moeloek. Adapun dokter yang bertugas ialah sebagai berikut:

1. dr. M. Zulkarnain Hussein, Sp. OG (K)
2. dr. Marzuqi Sayuti, Sp. OG
3. dr. Dino Rinaldy, Sp. OG (K)
4. dr. Ody Wijaya, SP. OG
5. dr. Ratna Adiningtyas, Sp. OG
6. dr. Zulfadli, Sp. OG
7. dr. Abi Ryamafi, Sp. OG
8. dr. M. Javedh Iqbal, Sp. OG
9. dr. Nurul Islamy, Sp. OG

Berdasarkan pendapat para dokter di atas mereka mengemukakan pendapat tentang masa iddah yang wajib dijalankan atau tidak, mereka memiliki alasan tersendiri, di antaranya ada empat dokter yang menyatakan tetap wajib menjalankan masa iddah yaitu di antaranya dr.Ratna Adiningtyas, dr.Zukarnain Husein, dr.M.Javedh Iqbal, dan dr.Marzuki Sayuti. Alasannya adalah walaupun sudah ada alat kedokteran yang sangat canggih yang dapat mengetahui kondisi rahim wanita, yaitu alat USG, tetapi sebagai umat muslim yang taat sudah sepatutnya kita mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu

masa iddah juga bertujuan agar terhindar dari berbagai penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS.

Kemudian lima dokter yang lainnya menyatakan tidak perlu untuk menjalani masa iddah, yaitu di antaranya dr.Nurul Islamy, dr.Dino Rinaldy, dr.Ody Wijaya, dr.Zulfadli, dan dr.Abi Ryamafi. Alasannya adalah dengan adanya alat kedokteran yang sudah semakin canggih, yaitu USG atau alat yang dapat mendeteksi kehamilan, maka telah dapat dipastikan kondisi rahim wanita tanpa harus berlama-lama menunggu tiga bulan lamanya.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendapat Dokter Kandungan Tentang Masa Iddah

Menurut syara' *iddah* berarti waktu untuk menunggu atau dilarang kawin, setelah isteri dicerai atau ditinggal mati suaminya. Bilangan iddah dihitung sejak adanya penyebab iddah, yaitu talak atau meninggal dunia suami.⁹² Iddah dikenal sejak zaman jahiliyyah kemudian setelah datang Islam iddah dilanjutkan karena bermanfaat. Perihal adanya masa iddah sudah diterangkan secara rinci dalam Islam, berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadits yaitu terdapat dalam qur'an surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبَرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁹² Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Imani, 1989), h.251

*Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁹³

Dalam hal ini artinya ayat ini berbentuk kalimat berita dalam makna perintah. Asal perkataan: “Hendaklah wanita-wanita itu menunggu”, mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat berita bermakna penguat perintah dan memberi isyarat termasuk sesuatu yang wajib diterima dengan segera agar dipatuhi. Seakan-akan mereka telah patuh terhadap perintah menunggu kemudian Allah memberitakannya apa adanya. Perumpamaannya perkataan mereka: “Semoga Allah merahmatimu” kalimat ini dikeluarkan dalam bentuk berita karena percaya terkabulnya, seolah telah ada rahmat kemudian di beritakan.

Jelas dari ayat di atas secara umum memberikan gambaran tentang masa iddah bahwasannya seorang istri yang ditalak oleh suaminya harus menjalani iddah dengan tiga kali suci. *Quru'* diartikan suci atau haidh. Suami dapat merujuk kembali istrinya selagi masa *'iddah* istri belum habis. Hal ini karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.

Menurut pendapat para dokter yang telah diwawancarai tentang masa iddah, masa iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Masa iddah bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim seseorang perempuan. Selain untuk memastikan keadaan rahim seorang wanita

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.55.

kosong, masa iddah juga digunakan untuk mempersiapkan diri menerima orang yang baru, maksudnya adalah seorang wanita yang baru dicerai suaminya.

Menurut pendapat empat dokter yang ada di Rumah Sakit Abdul Moeloek, masa iddah tetap wajib dijalankan walaupun di zaman yang sudah modern ini telah ada alat kedokteran yang sangat canggih yang dapat mengetahui kondisi rahim seorang wanita yaitu USG, karena sebagai umat muslim yang taat sudah sepatutnya kita mentaati perintah dari Allah SWT. Hal ini telah sesuai dengan hukum Islam, karena mentaati perintah Allah SWT adalah wajib hukumnya dan juga hal ini telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW melalui hadistnya kepada para sahabat-Nya. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁹⁴

Selanjutnya menurut pendapat lima dokter kandungan yang ada di Rumah Sakit Abdul Moeloek, masa iddah sudah tidak perlu lagi dijalani yang memerlukan waktu 3 bulan, karena sudah dapat dipastikan dengan menggunakan teknologi alat canggih. Perkembangan dibidang ilmu kedokteran dewasa ini semakin maju, terlebih lagi kemajuan sains dan teknologi yang bisa mendeteksi

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.128.

kehamilan seorang perempuan. Bahkan dapat memprediksi usia kehamilan (terhitung sejak terjadinya pembuahan pada indung telur), waktu persalinan, jenis kelamin janin, perkembangan janin hingga persalinan, dan lain sebagainya dengan menggunakan sarana *Ultrasonography* (USG), yaitu teknik diagnostic untuk menguji struktur badan bagian dalam yang melibatkan formasi bayangan beberapa dimensi dengan gelombang ultrasonik, maka dengan hitungan detik saja seseorang dapat mengetahui keberadaan janin dalam kandungan. Tidak perlu harus menunggu hingga 3 atau 4 bulan 10 hari atau 3 kali suci. Namun ini tidak sejalan dengan hukum Islam, karena illat hukum pembersihan rahim tersebut bukanlah satu-satunya alasan pokok diterapkannya aturan tentang iddah bagi perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suami. Jika hanya berkaitan dengan mengetahui kebersihan rahim, maka persoalan iddah dapat diselesaikan dengan kecanggihan teknologi modern sekarang.⁹⁵ Masa iddah juga menjadi penting bagi suami untuk berintropeksi diri akibat adanya cerai talak bagi orang yang ingin bercerai, akibat talak yang dijatuhkan kepada isterinya dengan talak raj'i untuk dapat mempertimbangkan kembali/rujuk dengan isterinya. Maka hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ

⁹⁵Nurnazli, Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern, Jurnal *al-adalah*, vol.10 no.1 2017, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.138. (on-line), tersedia di <https://ejournal.radenintan.ac.id/indeks.php/ijtimaiyya/indeks>. (23 Juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. [147] Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.”⁹⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. [1225] Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri”⁹⁷.

وَأَلْتَىٰ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتَىٰ لَمْ
تَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْرًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”⁹⁸

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas bahwa iddah hukumnya wajib bagi perempuan pasca perceraian dengan suaminya, baik karena talak atau kematian.


⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h.57.

⁹⁷ *Ibid*, 675.

⁹⁸ *Ibid*, h.946.

Dari paparan di atas menyatakan rahasia dibalik adanya masa iddah yaitu untuk menunjukkan kebersihan rahim perempuan dari adanya janin dari mantan suaminya, serta dapat mencegah tertularnya penyakit menular seksual seperti sipilis, penyakit kanker rahim, kanker payudara.

Berdasarkan hal tersebut perihal pendapat dokter kandungan yang mengemukakan bahwa masa iddah tidak perlu untuk dijalankan sangat fatal akibatnya sebab dibalik adanya masa iddah yang dijalankan maka dapat menghindari berbagai macam penyakit seperti, sehingga dalam hal ini wajib hukumnya bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya untuk menjalankan masa iddah walaupun sudah adanya teknologi yang dapat mengetahui kondisi rahim seorang wanita. Hal ini juga sejalan dengan hukum Islam bahwasannya masa iddah adalah perintah dari Allah SWT kepada para hambanya agar dilaksanakan dengan ikhlas sebagai bentuk ta'abbudi atau ibadah yang dilakukan semata-mata karena kita patuh kepada Allah SWT.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh penulis dalam judul skripsi ini yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Dokter Kandungan Tentang Masa Iddah (Studi Pada Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung), maka dapat disimpulkan:

1. Menurut pendapat seluruh dokter kandungan yang ada di rumah sakit Abdul Moeloek tentang masa Iddah, bahwa masa iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya. Lima dokter berpendapat bahwasannya masa iddah boleh untuk tidak dikerjakan dikarenakan adanya teknologi modern USG, yaitu alat yang dapat mendeteksi kondisi rahim seorang wanita. Namun empat dokter yang lainnya berpendapat bahwasannya masa iddah tetap wajib dijalankan sebagai bentuk kita patuh kepada aturan Allah SWT, dan juga masa iddah memiliki sebuah rahasia dibalik pelaksanaannya yaitu dapat mencegah penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit menular seksual (HIV&AIDS).
2. Pendapat Dokter Kandungan di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung tentang masa Iddah yaitu boleh untuk tidak melaksanakan masa iddah karena sudah adanya teknologi USG telah bertentangan dengan hukum Islam. Karena masa Iddah harus tetap dijalankan bahkan wajib hukumnya meskipun di era modern ini alat-alat kedokteran semakin canggih dan dapat menjawab salah satu tujuan dari masa iddah itu sendiri yaitu untuk memastikan kondisi rahim seorang

wanita. Karena masa Iddah banyak mendatangkan kemaslahatan untuk semua umat manusia dimuka bumi ini. dan juga masa iddah adalah perintah oleh Allah SWT agar dapat dilaksanakan sebagai bentuk kita patuh kepada-Nya.

B. Saran

Mengenai pembahasan terkait pendapat dokter kandungan tentang masa iddah dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Dokter Kandungan Tentang Masa Iddah”, untuk para dokter kandungan yang berada di seluruh Indonesia, perlu diketahui bahwa menjalankan masa iddah itu adalah wajib hukumnya, walaupun pada zaman modern saat ini telah ada teknologi USG yang dapat mengetahui kondisi rahim seorang wanita. Karena di balik pelaksanaannya menyimpan banyak sekali manfaat bagi kesehatan wanita itu sendiri, dan selain itu menjalani masa iddah adalah menjadi tanda bahwa kita patuh kepada perintah Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, A. W. (2011). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adz-Dzhahabi, M. H. (1999). *Al-Ahwal Al-Syaksiyyah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Agama, D. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Al-Anshari, H. H. (1996). *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Bukhari, M. *Al-lu'lu' wa Al-Maran*.
- Alhafidz, A. W. (2013). *Kamus Fiqh*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Hamdani. (1989). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Imani.
- Al-Hasbyi, M. B. (2013). *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As'ad, A. *Fathul Mu'in*. Kudus: Menara.
- Ash-Shiddieqhy, H. (1975). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Subki, A. Y. (2012). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- at-Turmudzi, S. *Kitab an-Nikah*. Beirut: Dar al-Fiqh.
- Darwin, M. (1996). Kesehatan Reproduksi: Ruang Lingkup dan Kompleks Masalah. *Populasi* .
- Etta Mamang Sangadji, S. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V.Andi Offset.

- Hasan, I. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hassan, A. (2006). *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro.
- Hoetomo. (2012). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jaakarta: Kencana.
- Mughniyat, M. J. (2004). *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Mujieb, A. (2010). *Kamus Istilah Fiqh* . Jakarta: Rajagrafido Persada.
- Peter Salim, Y. S. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Presh.
- Prawirohaarjo, S. (2014). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT.Bina Pustaka.
- Redaksi, D. (2002). *Enslkopedi Islam*. Jakarta: PT.Ikrar Mandiri Abadi.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Romli, D. (2009). *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya.
- Shidiqi, H. A. (2010). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Susiadi. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Tihami, S. S. (2013). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Zuhri, M. (2011). *HADis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.

B. Jurnal

- Nurnazli, Relevansi Penerapan Iddah di Era Tekhnologi Modern, Jurnal *al-adalah*, vol.10 no.1 2017, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.138. (on-line), tersedia di <https://ejournal.radenintan.ac.id/indeks.php/ijtimaiyya/indeks>. (23 Juli 2019)

Zulkarnain Lubis. *Rahasia Dibalik Masa Iddah*. (on-line) Tersedia di
<https://www.ms-aceh.go.id> (15 Mei 2019)

